



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 1999
T E N T A N G
PENEGERIAN 85 MADRASAH DI PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan penegerian madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi, dan pembina madrasah swasta di sekitarnya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 1998;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/A/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri.
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor 103/MK.WASPAN/3/1999 tanggal 5 Maret 1999.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENEGERIAN 85 MADRASAH DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**
- Pertama :** Membuka dan menegerikan madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua :** Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri sebagai dimaksud pada diktum Pertama, diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 dan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.
- Ketiga :** Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Keempat :** Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertambah dari 1435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) menjadi 1478 (seribu empat ratus tujuh puluh delapan), Madrasah Tsanawiyah Negeri bertambah dari 1141 (seribu seratus empat puluh satu) menjadi 1162 (seribu seratus enam puluh dua) Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari 554 (lima ratus lima puluh empat) menjadi 575 (lima ratus tujuh puluh lima).

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Maret 1999

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA



H. A. MALIK FADJAR

Tembusan :

1. Menko Kesra dan Taskin;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Ketua Komisi VII DPR-RI;
7. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
8. Sekjen/Irjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan haji/
Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Kapusdiklat Pegawai/Inspektur/Direktur di lingkungan Ditjen
Binbaga Islam/Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji di lingkungan Departemen Agama
Jakarta;
11. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
12. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kodya di Propinsi Daerah
Istimewa Aceh;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

NO	PROP / DI	NOMOR		NAMA MADRASAH	PERUBAHAN DARI	KAB/KOD	KETERANGAN
		URTI	MAD				
1	2	3	4	5	6	7	8
				C. MADRASAH ALIYAH			
65			1	Madrasah Aliyah Negeri Rukoh	Madrasah Aliyah Swasta Rukoh Desa Rukoh Kec. Syiah Kuala	Kod. Banda Aceh	
66			2	Madrasah Aliyah Negeri Kota Bakti	Madrasah Aliyah Swasta Kota Sakti Kec. Sakti	Kab. Pidie	
67			3	Madrasah Aliyah Negeri Delima	Madrasah Aliyah Swasta Delima Jl. Garot Renbe Desa Renbe Kec. Delima	Kab. Pidie	
68			4	Madrasah Aliyah Negeri Treng Gading	Madrasah Aliyah Swasta Al Furqon Desa Bambi Kec. Peukan Baro	Kab. Pidie	
69			5	Madrasah Aliyah Negeri Tangse	Madrasah Aliyah Swasta Tangse Kec. Tangse	Kab. Pidie	
70			6	Madrasah Aliyah Negeri Manyak Payed	Madrasah Aliyah Swasta Manyak Payed Desa Tualang Cut Kec. Manyak Payed	Kab. Aceh Timur	
71			7	Madrasah Aliyah Negeri Ranto Peureulak	Madrasah Aliyah Swasta Al Abrar Desa Alur Dua Kec. Ranto Peureulak	Kab. Aceh Timur	
72			8	Madrasah Aliyah Negeri Kampung Teungoh	Madrasah Aliyah Swasta Al Furqon Desa Kampung Teungoh Kec. Lingsa Timur	Kab. Aceh Timur	
73			9	Madrasah Aliyah Negeri Kuata Simpang	Madrasah Aliyah Swasta Kuata Simpang Desa Sriblaya Kec. Kota Kuata Simpang	Kab. Aceh Timur	
74			10	Madrasah Aliyah Negeri Cot Gue	Madrasah Aliyah Swasta Cot Gue Jl. Reukan Bilui Km 7 Cot Gue	Kab. Aceh Besar	
75			11	Madrasah Aliyah Negeri Indra Puri	Madrasah Aliyah Swasta Indra Puri Desa Pasar Indrapuri Kec. Indra Puri	Kab. Aceh Besar	
76			12	Madrasah Aliyah Negeri Kota Baro	Madrasah Aliyah Swasta Kuta Baro Desa Lam Ceu Kec. Kuta Baro	Kab. Aceh Besar	
77			13	Madrasah Aliyah Negeri Janarata	Madrasah Aliyah Swasta Janarata Jl. Bonar Lukop Janarata Kec. Bandar	Kab. Aceh Tengan	